

72 B  
J 27/10 2022

## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang berpedoman pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga dapat digunakan dalam menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

74 f/k

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 71) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I diubah, dengan Rekapitulasi Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
2. Lampiran II pada kode rekening program, kegiatan dan sub kegiatan pada:
  - a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - f. Dinas Lingkungan Hidup;
  - g. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - h. Dinas Perhubungan;
  - i. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - j. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - k. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
  - l. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - m. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - n. Kecamatan Semarang Selatan;
  - o. Kecamatan Semarang Barat;
  - p. Kecamatan Semarang Tengah;
  - q. Kecamatan Tugu;
  - r. Kecamatan Mijen;
  - s. Kecamatan Ngaliyan;
  - t. Kecamatan Pedurungan;diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
3. Pelaksanaan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diformulasikan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 27 Oktober 2022

Pt. WALI KOTA SEMARANG, 2

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 72